

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis proses negosiasi partai Aceh dan upaya penerimaan Pilkada Aceh 2012 dapat disimpulkan bahwa, penolakan pendaftaran merupakan bagian dari negosiasi Partai Aceh sebagai bentuk komitmen MOU Helsinki dan Amanah Undang-Undang Pemerintah (UUPA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan keberlanjutan Perdamaian. Realitas tersebut menjadi bentuk negosiasi Partai Aceh dalam penundaan Pilkada tahun 2012 melalui pendekatan dengan membentuk Aliansi Politik dan Framing Ideologi Aceh Merdeka, aliansi politik ini terdiri dari eks GAM, elemen sipil masyarakat dan mahasiswa yang dapat membantu memperkuat basis pemilih, memperluas jangkauan kampanye, dan memperkuat pengaruh politik. Selain itu juga membangun komunikasi efektif dengan partai pendukung sebagai penggalangan dukungan Partai Aceh.

Sementara itu berbagai tindakan dan aksi spontanitas para simpatisan partai Aceh yang notabane eks kombatan GAM, dengan tujuan pelaksanaan Pilkada 2012 dibatalkan sampai menunggu sikap pemerintah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dengan tidak ada upaya banding. Hal ini berarti bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak putusan tersebut diucapkan, dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh lagi lagi kemudian.

Sementara itu, pasca dibuka pendaftaran kembali sebagai peserta Pilkada Tahun 2012 dengan melakukan gerakan politik semacam merangkul koalisi-koalisi di hampir semua partai. Pola komunikasi efektif dilakukan berdasarkan hasil telaah dan kajian konsultan politik dan lembaga survei tentang perlunya partai Aceh membangun koalisi dengan elit partai lainnya. Dalam pelaksanaannya juga harus melibatkan semua simpatisan dan pengurus partai eks kombatan aktif dalam proses kampanye dari desa hingga ke pusat. Selain itu dalam setiap kampanye Partai Aceh selalu memunculkan parlemen GAM dan satgas Partai Aceh, momen tersebut akan berpengaruh pada ingatan masyarakat terhadap kepercayaan mereka terhadap eks GAM yang sedang berjuang merebut parlemen.

Faktor yang mempengaruhi negosiasi penerimaan dalam Pilkada tahun 2012 bahwa Pimpinan partai Aceh khususnya dari komponen GAM mencoba melihat Aceh secara lebih menyeluruh. Ada beberapa factor, Pertama Aceh yang masih diwarnai sisa-sisa konflik pada waktu itu. Kedua, Aceh mempunyai landasan hukum yaitu perjanjian Helsinki yang menjadi faktor tersendiri sehingga terjadi kontroversi, atau dualisme dalam regulasi. Selain itu ada sengketa Internal GAM dan Politik Idiologi sehingga jika partai Aceh tidak menerima Pilkada akan ada perpecahan besar dalam tubuh GAM.

5.2 Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran penulis dapat mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama penelitian yang berkaitan dengan strategi politik partai.

Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan rujukan atau referensi bagi para pembaca khususnya para mahasiswi-mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik agar dapat menganalisis berbagai dinamika sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat yang menyangkut dengan dengan kondisi-kondisi serupa dimasa yang akan datang.

Selanjutnya juga diharapkan penelitian ini menjadi masukan bagi lembaga terkait di Aceh seperti, Gubernur, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dinas Pendidikan (Provinsi dan Kabupaten/Kota) agar bisa melihat kemungkinan-kemungkinan munculnya kasus atau kebijakan yang sama dikemudian hari sehingga dapat diantisipasi dan tidak mengarah pada tindakan dan kebijakan yang tepat sasaran dan menutup berbagai masalah politik di Aceh apalagi dalam menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2024.

